

ANALISIS DAMPAK PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH SAMSAT CIBADAK

Intan Meidina Nurunnajmiyyah¹, Ismet Ismatullah^{2*}, Reni Aggriani³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

intanmei09@gmail.com, ismet.ismatullah@ummi.ac.id*

reni_anggrinai@ummi.ac.id

Received: 10-06-2025

Revised: 18-06-2025

Approved: 27-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka otonomi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memainkan peran penting sebagai penyumbang utama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun optimalisasi penerimaannya sering terkendala oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan tingginya angka Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU). Penelitian ini mengaplikasikan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti sangat efektif, dengan rasio efektivitas yang konsisten di atas 100% sepanjang periode 2022 hingga 2024, yaitu sebesar 103,76% pada tahun 2022, 103,10% pada tahun 2023, dan 103,41% pada tahun 2024. Program ini berhasil memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak, dan berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Keberhasilan ini didukung oleh partisipasi berbagai kelompok wajib pajak, baik yang baru mendaftarkan, yang menunggak pembayaran, maupun yang rutin membayar. Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, tetap ada fluktuasi yang terlihat dalam tingkat kepatuhan tersebut.

Kata Kunci: Pemutihan, PKB, Kepatuhan, Efektivitas, Pendapatan

ABSTRACT

This study analyzes the motor vehicle tax amnesty program at the Sukabumi 1 Cibadak Regional Revenue Management Center (P3DW) and its impact on taxpayer compliance. In the context of regional autonomy, Motor Vehicle Tax (PKB) is the main contributor to Regional Original Income (PAD), but optimization of its receipts is often hampered by low taxpayer compliance as indicated by the high number of Vehicles Not Re-registered (KTMDU). The study used a descriptive method with a qualitative approach, collecting data through interviews and documentation. The results of the study showed that the motor vehicle tax amnesty program proved to be very effective with a consistent effectiveness ratio above 100% during the 2022-2024 period (103.76% in 2022, 103.10% in 2023, and 103.41% in 2024). This program succeeded in providing relief for taxpayers who had arrears, increasing public awareness of the importance of tax obligations, and contributing positively to regional income. This success is supported by the participation of various groups of taxpayers, both those who have just registered, those who are in arrears, and those who pay regularly. The study concluded that the motor vehicle tax amnesty program is an effective strategy to increase regional tax revenue and taxpayer compliance, although there are still fluctuations in the level of compliance.

Keywords: Whitening, PKB, Compliance, Effectiveness, Revenue

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang secara aktif dalam mengimplementasikan pembangunan dalam berbagai aspek untuk menciptakan masyarakat yang makmur. Namun, mendukung kemakmuran masyarakat dan mencapai keberhasilan nasional bukanlah tugas yang mudah, karena setiap wilayah di Indonesia memiliki populasi, kondisi geografis, dan sumber daya yang berbeda. Untuk alasan ini, pemerintah pusat memberdayakan setiap wilayah untuk menyesuaikan, mengelola, dan

mengelola masalah pemerintah yang sesuai, yang disebut otonomi regional. Dalam konteks ini, penting bahwa setiap wilayah terus meningkatkan pendapatan asalnya (PAD), karena PAD adalah referensi bagi pemerintah untuk menilai kapasitas regional untuk mencapai kemandirian. (Arifin et al., 2023)

Pendapatan yang diperoleh dari daerah -daerah dari potensi ekonomi lokal dan digunakan untuk mendanai pemerintah dan pembangunan regional tentu saja disebut pendapatan dari sumber wilayah tersebut. Pendapatan awal di wilayah tersebut termasuk pajak regional, pajak regional, hasil aset regional terpisah dan bidang sah lainnya. Pajak adalah pendapatan negara yang memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks otonomi regional, pajak untuk kendaraan bermotor (PKB) adalah salah satu kontributor utama untuk area asli (PAD), memainkan peran penting dalam pengembangan keuangan di tingkat regional (Subagiyo et al., 2019). Namun, optimalisasi penerimaan PKB seringkali menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang ditandai dengan masih tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor (Febriana et al., 2025).

Daerah ini memiliki hak untuk menerima pajak dalam bentuk menerima kelimpahan dan pendapatan lokal yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan pajak lokal, antara pajak yang berbeda, salah satunya adalah pajak untuk kendaraan bermotor (PKB). Masalah tingkat pembayar pajak yang rendah sangat penting, karena pelanggaran persyaratan pajak dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak. Pembayar pajak kendaraan bermotor yang tidak mematuhi tenggat waktu juga akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda. (Ulya et al., n.d.)

Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus melakukan langkah-langkah. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sukabumi, menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini sering ditujukan untuk memberikan keringanan dalam bentuk menghilangkan denda administrasi untuk pembayar pajak yang memiliki tunggakan-tunggakan pajak untuk pajak kendaraan bermotor (Megawati & Suartana, 2018). Berkat penawaran yang diberikan, pihak berwenang setempat yaitu pemerintah daerah berharap dapat mendorong peningkatan pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Program pemutihan pajak merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan mengeliminasi sanksi administratif bagi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ferry 2020). Kebijakan ini menunjukkan dampak positif yang nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak kendaraan mereka. Penerapan program ini terbukti berhasil dalam mengoptimalkan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, inisiatif ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran publik dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, yang pada gilirannya dapat memperkuat komitmen mereka dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Sejalan dengan temuan penelitian Rahayu dan Amirah (2018) serta Milania dan Artaningrum (2023), Program Pemutihan PKB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dampak pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah menarik minat masyarakat yang tidak taat membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Hanum

& Sari, 2023). Dengan sasaran meningkatkan penerimaan pajak kendaraan serta mengurangi beban finansial wajib pajak, kebijakan penghapusan denda ini dipandang sebagai solusi efektif bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan tanpa dikenai sanksi administratif. Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) juga dapat dilakukan melalui sosialisasi yang luas, inovatif dan kreatif (Fitrianti et al., 2023). Melalui program pemutihan ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dapat meningkat lebih signifikan.

Sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam administrasi pendapatan daerah, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak telah menjalankan program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor pada beberapa periode yang berbeda. Inisiatif ini diterapkan sebagai komponen dari upaya strategis untuk memaksimalkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sembari menawarkan kemudahan bagi warga yang menghadapi kendala dalam pemenuhan obligasi perpajakan mereka (Putra & Jati, 2017).

Meskipun program pemutihan pajak telah diterapkan secara luas, evaluasi mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan beragam hasil. Beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa program pemutihan ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta penerimaan pajak (Sari & Nurfadilah, 2018). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa program pemutihan pajak yang dilaksanakan secara berkala justru dapat mendorong wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak hingga program tersebut diberlakukan kembali (Darmayasa et al., 2021).

Di Kabupaten Sukabumi, implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Data dari P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak menunjukkan bahwa ada kemajuan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak dari tahun ke tahun (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023). Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Hal ini tampak dari masih tingginya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak setelah berakhirnya program pemutihan.

Walaupun regulasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), telah ditetapkan oleh pemerintah, isu kepatuhan wajib pajak tetap menjadi fokus utama. Sejumlah besar wajib pajak masih belum menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan. Situasi ini berdampak nyata pada meningkatnya jumlah Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) (Rudi et al., 2023). sebagaimana diilustrasikan dalam tabel yang disajikan.

Tabel 1. Data Potensi dan KTMDU Tahun 2022-2024

Tahun	KBM POTENSI	KBM KTMDU	% KTMDU
2022	370.897	103.904	28,01%
2023	379.067	106.669	28,14%
2024	382.495	107.507	28,11%

Tabel 1 di atas menunjukkan potensi KTMDU, atau jumlah wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya, pasti akan naik dan turun pada setiap tahunnya. Pada

tahun 2022 Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) sebesar 103.904 unit kendaraan, sedangkan pada tahun 2023 Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) sebesar 106.669 unit kendaraan, dan pada tahun 2024 Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) sebesar 107.507 unit kendaraan, hal ini berarti bahwa Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Masalah saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karenanya hal ini mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan tunggakan tersebut adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, yang menghasilkan kesulitan dalam masalah untuk membayar pajak. Di samping itu, terdapat pula faktor lain seperti lupa, kelalaian, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan di P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak. Analisis ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi berbagai komponen yang memengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di masa mendatang, sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB secara berkelanjutan.

Studi ini juga diharapkan dapat menyumbang pada perkembangan kajian ilmiah tentang keefektifan stimulus perpajakan, khususnya dalam ranah pajak daerah di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam terhadap mekanisme pelaksanaan program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan pengaruhnya pada ketaatan wajib pajak, pemerintah di tingkat daerah memiliki kesempatan untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih optimal dan memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, riset kualitatif berbeda dengan penelitian eksperimental karena berfokus pada pengkajian fenomena dalam konteks alamiahnya. Metodologi ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Dalam pendekatan kualitatif, proses analisis data bersifat induktif dan lebih mengutamakan aspek pemaknaan dibandingkan generalisasi, mengingat pengumpulan data dilaksanakan dengan mengintegrasikan beragam sumber informasi (Nugroho; 2020). Sementara itu, dalam karya V. Wiratna Sujarweni, Strauss dan Corbin memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur kuantifikasi atau metode statistik.

Pendekatan deskriptif dengan metodologi kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Studi berfokus pada pengumpulan data mengenai pemutihan pajak di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Lokasi penelitian berada di Jl. Raya Sukabumi-Bogor KM 20, Karanghilir, Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pengambilan data dilaksanakan secara langsung di lokasi kantor P3DW tersebut.

Pemilihan metodologi kualitatif dalam studi ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian bertujuan memperoleh gambaran mendalam

mengenai penerapan praktik pemutihan pajak di Kantor P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Kedua, melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali beragam sudut pandang dan pengalaman informan terkait pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak. Ketiga, metode ini memfasilitasi analisis komprehensif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan administratif yang menjadi latar belakang implementasi kebijakan pemutihan pajak di wilayah tersebut. Coba lagi Claude dapat membuat kesalahan. Periksa kembali setiap respons.

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang bersumber dari permasalahan sosial atau kemanusiaan (Nurrisa & Hermina, 2025). Proses penelitian ini mencakup pertanyaan dan prosedur yang berkembang secara natural, pengumpulan data yang umumnya dilakukan dalam konteks lingkungan partisipan, analisis data yang bersifat induktif, serta penafsiran terhadap makna data. Hasil akhir penelitian disajikan dalam format laporan dengan struktur yang luwes. Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada proses induktif, perhatian terhadap makna individual, serta kesadaran akan pentingnya interpretasi terhadap kompleksitas situasi yang diteliti.

Sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif ini yang dikemukakan oleh Moleong (2017), Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks lingkungan yang alami, dengan fokus pada suatu entitas yang utuh, di mana manusia berperan sebagai subjek utama dalam penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk pengumpulan data, dengan analisis dilakukan secara induktif. Penelitian ini lebih mengedepankan proses daripada hasil akhir, serta bertujuan untuk menemukan teori dari dasar. (Hanyfah et al., 2022)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kategori sumber data, yakni:

1. Data Primer atau Data Langsung

Informasi yang dikumpulkan langsung dari 1. sumber pertama di lokasi atau objek penelitian, yang dikenal sebagai data primer (Bungin, 2017).

2. Data Sekunder

Merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber lainnya, yaitu data yang tidak dihasilkan secara langsung melainkan dihimpun dari sumber lain (Bungin, 2017).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Lokasi kantor berada di Jl. Raya Sukabumi-Bogor KM 20 Karanghilir Karangtengah, Desa Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak di wilayah tersebut.

Kantor ini memiliki peranan penting dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama dalam hal pemungutan pajak di wilayah Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap sangat representatif untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengeliminasi biaya denda bagi mereka yang terlambat melunasi kewajiban perpajakan kendaraannya. Inisiatif ini mencakup seluruh

wajib pajak kendaraan bermotor dalam wilayah provinsi dan diberlakukan melalui keputusan gubernur untuk periode sekitar tiga bulan (Nihlah et al., 2024). Maksud diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak bagi masyarakat. Di samping itu, inisiatif tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak (Susilawati & Khalida, 2023). Di SAMSAT Cibadak, kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan ini memberikan dampak positif signifikan, terutama bagi mereka yang memiliki kewajiban pajak tertunggak. Dengan adanya pemahaman tentang program ini, para wajib pajak yang memiliki tunggakan mendapat keringanan, sehingga mendorong antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penghapusan denda pajak kendaraan yang diselenggarakan oleh SAMSAT Cibadak.

Kesadaran wajib pajak berdampak besar pada kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor karena sebagian besar orang menyadari pentingnya memenuhi kewajiban warga negara, termasuk melunasi pajak. Mereka juga menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan pemerintah lokal dan menghambat berbagai program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Hasil kajian memperlihatkan, melalui analisis data dan diskusi langsung dengan responden, bahwa tingkat ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cibadak tergolong memuaskan ketika program penghapusan denda mencapai ambang batas persentase yang telah ditetapkan.

Dalam menganalisis derajat kepatuhan dan tingkat kesadaran pembayar pajak terhadap kebijakan penghapusan sanksi perpajakan kendaraan bermotor ini, kita dapat menggunakan perhitungan dengan rumus berikut ini .

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{arget Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Pengukuran nilai efektifitas dapat diukur berdasarkan:

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Rfektif

Pencapaian Pajak Regional Jawa Barat

Tabel 3. Indeks Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2022-2024 di (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
1.	2022	135.114.538.272	140.194.142.000	103.76%	Sangat Efektif
2.	2023	138.774.482.602	143.077.285.300	103.10%	Sangat Efektif
3.	2024	145.970.667.980	150.954.812.700	103.41%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, menurut data dari unit pelaksana teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 persentase pencapaian mencapai 103,76%. Namun, pada tahun 2023, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 103,10%, yaitu turun sebesar 0,66%. Meski demikian, pada tahun 2024, persentase naik lagi menjadi 103,41%, meningkat sebesar 0,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023). Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh peneliti di kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, kinerja dari tahun 2022 hingga 2023 dapat dikatakan sudah sangat efektif, dengan rata-rata pencapaian yang melebihi 100%.

Kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan telah menunjukkan dampak signifikan dalam mendorong peningkatan penerimaan PKB. Fenomena ini terjadi karena berbagai kategori Wajib Pajak—termasuk mereka yang belum melakukan registrasi kendaraan, yang memiliki tunggakan, maupun yang konsisten memenuhi kewajiban perpajakan—memanfaatkan momentum program ini untuk melakukan pembayaran. Berdasarkan studi mengenai kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor, inisiatif ini terbukti sebagai salah satu strategi paling efektif untuk memaksimalkan pendapatan PKB serta memberikan dampak positif lainnya.

KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan hasil penelitian:

1. Temuan dari evaluasi dan pembahasan mengindikasikan bahwa implementasi program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cibadak berperan krusial dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Data menunjukkan rasio efektivitas yang konsisten berada di atas 100% selama periode 2022-2024, dengan persentase 103,76% pada tahun 2022, 103,10% pada tahun 2023, dan 103,41% pada tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, program ini tetap mempertahankan kriteria "Sangat Efektif" berdasarkan standar Kemendagri.
2. Inisiatif penghapusan sanksi perpajakan ini berhasil meningkatkan pemahaman publik tentang urgensi pemenuhan kewajiban pajak sekaligus mereduksi beban finansial bagi wajib pajak dengan tunggakan. Selain itu, program ini juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Keberhasilan ini didorong oleh partisipasi berbagai kelompok wajib pajak, mulai dari yang baru mendaftar hingga mereka yang menunggak pembayaran, serta yang secara rutin memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah terbukti menjadi strategi yang efektif, tidak hanya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga untuk kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. A., Oktariansyah, & Valentin, M. (2023). Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6667–6677.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022. *Bandung: Bapenda Jabar*.

- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2021). Critical Perspective on Tax Amnesty Policy: Lesson Learned from Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 36(1), 1-13.
- Febriana, C. E., Sugiharto, & Kirowati, D. (2025). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BBNKB, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun) . *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175–195.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA TIMUR . *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 52–64.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT KABANJAHE . *KIA 10 KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI X*.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, i. (2022). PENERAPAN METODE KUALITATIF DESKRIPTIF UNTUK APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELANGGAN PADA CAR WASH. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK) 2022* .
- Megawati, L., & Suartana, I. W. (2018). Pengaruh Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 606-632.
- Nihlah, S., Suhadi, Husnurrosyidah, & Nurhayati. (2024). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI KESADARAN WAJIB PAJAK, LAYANAN SAMSAT, DAN PEMUTIHAN . *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 78–88.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02, 793–800.
- Rudi, Rosadi, B., & Sucipto, B. (2023). The Effect Of Taxpayers Who Do Not Re-Register Motorized Vehicles (KTMDU) On Local Revenue From Motorized Vehicle Tax (PKB) In Bandung City Pengaruh Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (KTMDU) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Bandung . *Management Studies and Entrepreneurship Journal* , 4(5), 6997–7005.
- Sari, R. A. V. Y., & Nurfadilah, M. K. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 9(1), 88-101.
- Subagiyo, L., Wibisono, H., & Yunarti, S. R. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 45-54.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

- Susilawati, & Khalida, R. F. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8134–8141.
- Ulya, H., Harmain, H., Harahap, R. D., Ekonomi, F., Islam, B., & Utara, S. (n.d.). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah. In *Journal Islamic Accounting Competency* (Vol. 2, Issue 1).